



KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
NOMOR: 039.A/HK.01.01/K.YO-05/09/2023
TENTANG

TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, kementerian/lembaga berkewajiban membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
 - b. bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
 - c. bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat tersebar di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya, perlu membangunkerja sama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional yang terpadu;
 - d. bahwa untuk kelancaran tugas pelayanan di bidang informasi hukum tersebut, dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Bawaslu Kota Yogyakarta;
 - e. bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan

Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

- f. bahwa Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum sebagai unit organisasi yang menyelenggarakan fungsi di bidang hukum pada sekretariat Bawaslu Kota Yogyakarta merupakan anggota JDIH Bawaslu;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f perlu menetapkan tim pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum Bawaslu Kota Yogyakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum. Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
6. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kota Yogyakarta Nomor/HK.04.00/K.YO-05/08/2023 Tanggal 29 Agustus 2023 Tentang Pergantian Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta (JDIH Bawaslu Kota Yogyakarta) dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pengelola JDIH Bawaslu Kota Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Inventarisasi dan penghimpunan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - b. Pengelompokan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - c. Menyelenggarakan fungsi digitalisasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - d. Pengunggahan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu;

- e. Penyimpanan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum secara fisik dan nonfisik;
- f. Pemutakhiran Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- g. Pemeliharaan terhadap Dokumen Hukum dan Informasi Hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu;
- h. Penyebarluasan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- i. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH Bawaslu di lingkungannya; dan
- j. Evaluasi dan pelaporan.

- KETIGA : Pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta sekurang-kurangnya 2 (kali) kali dalam satu tahun;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola JDIH Bawaslu Kota Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kota Yogyakarta;
- KELIMA : Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Pengelola JDIH Bawaslu Kota Yogyakarta dibebankan pada DIPA Bawaslu D.I.Yogyakarta;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Yogyakarta Pada
tanggal : 01 September 2023

Ketua,

Andie Kartala, S.Pd

Lampiran Surat Keputusan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kota Yogyakarta
Nomor : 039.A/HK.01.01/K.YO-05/09/2023

Tanggal : 01 September 2023

SUSUNAN TIM PENGELOLA JDIH BAWASLU KOTA YOGYAKARTA

Pembina : Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Yogyakarta

Penanggungjawab : Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Yogyakarta

Ketua : Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian
Sengketa Proses, dan Hukum Bawaslu Kota Yogyakarta

Anggota : 1. Chatarina Putri Dwi, SE
2. Jupriadi Saputra, S.Pd

Ditetapkan di : Kota
Yogyakarta Padatanggal : 01
September 2023

Ketua,



Andie Kartala, S.Pd